

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

**SOSIALISASI DAN PEMBEKALAN
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA**

TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Melihat kepada peredaran Narkoba yang sudah menyentuh ke semua lini baik Institusi Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat, dimana hal tersebut sudah merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang memerlukan penanganan yang sangat serius. Dukungan dan komitmen semua pihak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba menjadi suatu keharusan.

Mengingat Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang saat ini termasuk daerah darurat Narkoba dimana penyalahgunaan Narkoba oleh masyarakat sudah sangat membahayakan perkembangan sumber daya manusia pada masa yang akan datang, ini dapat terlihat dari peningkatan kasus yang cukup signifikan tentang penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, dan banyaknya para pengedar juga pemakai yang tertangkap di wilayah Provinsi Sumatera Barat oleh aparat keamanan.

Menyikapi persoalan tersebut diatas untuk mengantisipasi dampak negatif dari Narkoba tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan **Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba** kepada generasi muda yang ada di daerah Sumatera Barat dengan memberikan pencerahan dan penerangan kepada Generasi Muda tentang bahaya Narkoba bagi kehidupan.

B. DASAR

1. Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Undang Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
3. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 ;
4. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
5. Keppres RI No. 17 Th. 2002 tanggal 22 Maret 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang penetapan APBD Tahun 2019.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. MAKSUD

Untuk memberikan pembekalan dan pemahaman kepada Generasi Muda yang ada di Provinsi Sumatera Barat tentang bahaya Narkoba bagi kehidupan dan masa depan anak bangsa.

2. TUJUAN

Terciptanya masyarakat khususnya Generasi Muda yang bebas dan bersih dari pengaruh dan penyalahgunaan Narkoba.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN :

Terciptanya masyarakat khususnya Generasi Muda yang bebas dan bersih dari pengaruh dan penyalahgunaan Narkoba.

BAB II

PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP DAN PELASANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba adalah, memberikan Pencerahan dan Pembinaan kepada Masyarakat khususnya Generasi Muda pada daerah yang ditunjuk dalam rangka menciptakan Generasi Muda yang bebas dan bersih dari pengaruh dan penyalahgunaan Narkoba.

2. Sistematika Kegiatan

- a. Pengumpulan bahan terkait Kegiatan
- b. Rapat Penyusunan Materi Kegiatan
- c. Rapat rapat dan Koordinasi persiapan serta pelaksanaan Kegiatan
- d. Penyusunan Hasil Kegiatan
- e. Penggandaan hasil Kegiatan berbentuk Buku Laporan Kagiatan
- f. Rapat penyelesaian Kegiatan.

B. METODOLOGI ;

Kegiatan Pembekalan Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penyampaian materi dari nara sumber yang dipandu oleh moderator.
2. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peserta :

Peserta kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ini diikuti 60 (Enam puluh) orang peserta yang terdiri dari Generasi Muda pada daerah yang ditunjuk.

2. Waktu dan tempat pelaksanaan :

Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan narkoba ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan direncanakan pada awal bulan April Tahun 2019 di Padang.

| Kegiatan | Jan | | | | Feb | | | | Mar | | | | Apr | | | | Mei | | | | Jun | | | |
|--|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| a. Pengumpulan bahan terkait Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Rapat Penyusunan Materi Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Rapat rapat dan Koordinasi persiapan serta pelaksanaan Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Penyusunan Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. Penggandaan hasil Kegiatan berbentuk Buku Laporan Kagiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. Rapat penyelesaian Kegiatan. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. Nara Sumber :

Adapun Nara Sumber yang akan menyampaikan materi untuk Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ini adalah sebagai berikut :

1. BNN Provinsi Sumatera Barat
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepolisian Daerah Sumatera Barat
4. Tokoh Masyarakat/Agama
5. Praktisi

D. PANITIA PELAKSANA :

Panitia yang akan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ini merupakan unsur dari Badan KesbangPol Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan KesbangPol Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Penanggungjawab
2. Ketua Pelaksana
3. Anggota
- 4 Sekretariat.

E. KOORDINASI DAN MONITORING ;

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan Konsultasi dan Koordinasi tentang kebijakan-kebijakan menyangkut Pembekalan Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba kepada pejabat yang berwenang di bidang Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba pada BNN Provinsi Sumatera Barat.

Disamping itu, dalam rangka memperoleh bahan dan data tentang Pembekalan Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di daerah, maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan dapat juga dilaksanakan di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebagai tindak lanjut penguatan kegiatan ini di daerah.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

A. SUMBER PEMBIAYAAN

Untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pembekalan Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba, bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

B. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Pembekalan Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba didukung dengan dana sebesar Rp.60.083.823., (Enam puluh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

BAB IV
P E N U T U P

1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.
2. Setelah selesai Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019

Dibuat Oleh ;
KABID BINMAS

MUZAHAR S.SOS MSI
Pembina Tk.I, NIP. 19681122 199009 1 002

Diketahui Oleh :
KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA BARAT


NAZWIR, S.H.M. Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641111 199003 1 008